



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 78/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melaksanakan serangkaian evaluasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 91/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Se Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Mayong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama 7 (tujuh) bulan terhitung mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan September 2018.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 7 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN:
NOMOR : 78/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA		L/P	ALAMAT
MAYONG	BANDUNG	1	Ali Musafak,S.Pd	L	RT04 RW 01
		2	Hadi Noor Rohman	L	RT03 RW02
		3	Muskan	L	RT02 RW 02
	BUARAN	1	Kholid Syaifurrijal	L	RT08 RW 01
		2	Ganda Hemawan	L	RT06 RW 04
		3	Ahmad Muhri	L	RT02 RW 02
	BUNGU	1	Abdul Jalal	L	RT04 RW 02
		2	Adi Wisnugroho	L	RT03 RW 04
		3	Priyo Utomo	L	RT 01 RW 01
	DATAR	1	Wiwini Nofiqoh	P	RT 01 RW 03
		2	Mahmudi	L	RT03 RT 01
		3	Doni Hartanto	L	RT 01 RW 02
	JEBOL	1	Nasrur Rohman	L	RT05 RW02
		2	Muhammad Abdur Rois	L	RT06 RW03
		3	Akhmad Nasikhudin	L	RT02 RW 02
	KUANYAR	1	Babah Latief	L	RT 01 RW01
		2	Faud Romdhoni	L	RT 05 RW 03
		3	Amir Mahmud	L	RT 04 RW 03
	MAYONG KIDUL	1	Akhmad Sholikin	L	RT 01 RW 05
		2	Muhardi	L	RT 01 RW 02
		3	Sulivono	L	RT 05 RW 01
	MAYONG LOR	1	Lilik Purwanto	L	RT 02 RW 03
		2	Mulyono	L	RT 05 RW 04
		3	Suhadi	L	RT 03 RW 06
	NGROTO	1	Bambang Supriyanto	L	RT 02 RW 01
		2	Lia Andi	L	RT 04 RW 03
		3	Sukiswoyo	L	RT 03 RW 02
	PAN CUR	1	Mustafid	L	RT36 RW07
		2	M Fathur Rofiq,S.Pd.I	L	RT 13 RW 03
		3	Sirojul Umam	L	RT 47 RW 10
	PAREN	1	Lukman Hadi Saputra	L	RT03 RW 02
		2	Musayaroh	P	RT 03 RW 02
		3	Marjono	L	RT 02 RW 01
	PELANG	1	Suharno	L	RT 03 RW 03
		2	Muhammad Zaekan	L	RT 06 RW03
		3	Dhita Felix Ropaldian	L	RT 02 RW02
	PELEMKEREP	1	Erry Susiyanto,S.Kom	L	RT 06 RW 01
		2	M. Adbul Syukur	L	RT 01 RW 02
		3	Akhmad Akhsan	L	RT06 RW01
	PULE	1	Masanto	L	RT02 RW 02
		2	Soleh	L	RT02 RW 02
		3	Muhammadun	L	RT02 RW 03
	RAJEKWESI	1	Agus Malik	L	RT02 RW 01
		2	Sumarsono	L	RT02 RW 02
		3	Nur Rochmad Mubasyir	L	RT01 RW 03
	SENGONBUGEL	1	Mustamir	L	RT 04 RW 01
		2	Ferdinan Laily Nizam	L	RT 01 RW 03
		3	Sri Hartono	L	RT 03 RW 02
	SINGOROJO	1	Muhtar Nasir	L	RT08 RW 01
		2	Mariyati	P	RT 07 RW 01
		3	Afif Abdillah	L	RT 06 RW 02
	TIGAJURU	1	Akhmad Kumaidi	L	RT 01 RW01
		2	Wahyudi Zulfi Hidayat,Se.I	L	RT 02 RW 01
		3	Moh. Rois Edy Suryono	L	RT 04 RW 02

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

NOR FANDHONI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI